

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN, KOTA
DAN PROVINSI DI PULAU JAWA)**

Nenia Kusuma Wati¹; Syamsul Huda²;
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: nenia.coverten@gmail.com¹; syamsul.huda@fe.unsika.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan diintervening Belanja Modal. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan realisasi APBD kabupaten, kota, provinsi di Pulau Jawa. Populasi pada penelitian ini adalah 119 kabupaten, kota, dan provinsi dengan pengamatan selama 2 tahun dari tahun 2017-2018 sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah 238 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara tidak langsung Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal. Pada penelitian ini Belanja modal merupakan variabel intervening karena nilai pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Asli Daerah lebih kecil daripada nilai pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal.

I. PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk dibidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Kebijakan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Undang-Undang ini

juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Melalui otonomi, pemerintahan kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal untuk meningkatkan potensi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapatkan melalui Penerimaan APBN yang diberikan untuk daerah terpilih yang bertujuan membiayai sesuai keperluan daerah yang seragam dengan program nasional. Penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk dalam pengeluaran Belanja Modal (Sukarna:2013). Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Febriyanti, 2013).

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran anggaran dari belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No.71 Tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja modal untuk menambah aset tetap. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial untuk menambah aset tetap.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ardin Dolok tentang pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mencoba untuk mengetahui efektivitas Dana Alokasi Khusus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal, yang belanja modal merupakan belanja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat serta tempat penelitian dimana penulis melakukan penelitian di Kabupaten, Kota dan Provinsi se-Pulau Jawa dikarenakan pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan atau pembangunan sarana dan prasarana umum dengan tahun periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun anggaran 2017-2018.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Nurlan Darise, 2014). Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Belanja Modal

Belanja Modal menurut Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal merupakan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat

ditujukan kepada masyarakat perorangan ataupun rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi Belanja Modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Belanja Modal tidak hanya pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah dan mempertahankan masa manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset.

Pendapatan Asli Daerah


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan restribusi diatur dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah.

Kerangka Pemikiran

Usaha penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk

dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah. Semakin besar penerimaan daerah, maka akan semakin besar juga kemampuan daerah untuk menutupi alokasi belanja daerahnya, sehingga pemerintahan daerah tidak tergantung terhadap besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat.

Masalah timbul seiring dengan tuntutan ini, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan (transfer) kepada daerah, salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Namun, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan public. Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (p3) dan juga mempunyai hubungan tidak langsung yaitu dari Dana Alokasi Khusus ke Belanja Modal (p1) ke Pendapatan Asli Daerah (p2). Nilai p merupakan nilai Path atau jalur dalam analisis jalur. Total pengaruh hubungan dari Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Asli Daerah sama dengan pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Asli Daerah (koefisien path atau p3) ditambah pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Khusus ke Belanja Modal yaitu p1 dikalikan dengan koefisien path dari Belanja Modal ke Pendapatan Asli Daerah yaitu p2.

Hipotesis Penelitian

Dalam kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah

III. METODE PENELITIAN

Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.)

Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten, Kota dan Provinsi se-Jawa tahun 2017-2018. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini Non Probability Sampling dengan menggunakan dengan menggunakan sampling jenuh sehingga didapatkan 119 sampel yang, sehingga jumlah sampel yang digunakan 238 (119 dikali 2 tahun).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan yakni buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tabel 1

Instrumen Penelitian

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
1	Dana Alokasi Khusus (X)	<i>DAK</i>	<u>Dana Alokasi Khusus t</u> Dana Alokasi Khusus t-1	Rasio
2	Pendapatan Asli Daerah (Y)	<i>PAD</i>	<u>PAD t – PAD t-1</u> PAD t-1	Rasio
3	Belanja Modal (Z)	<i>BM</i>	<u>Belanja Modal t</u> Belanja Modal t-1	Rasio

IV. HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Berdasarkan uji asumsi klasik normalitas, heterokedastisitas, multikolonieritas dan autokorelasi, semua model dan persamaan dalam penelitian ini telah lolos semua uji asumsi klasik.

Uji Hipotesis

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji pengaruh parsial (uji t). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal. Persamaan struktural yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 adalah persamaan 1 dan 2 yang akan menghasilkan nilai p_1 dan p_2 .

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil uji t antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji t Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,865	,048		17,982	,000
DAK	,104	,041	,162	2,528	,012

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data diolah dengan SPSS

Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki koefisien beta sebesar 0,162, nilai t tabel yaitu sebesar 1,651 maka akan memperoleh hasil nilai t hitung > t tabel atau sama dengan $2,528 > 1,651$. Serta diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,012 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3
Hasil Uji t Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,115	,066		-1,735	,084
belanja modal	,232	,065	,226	3,560	,000

a. Dependent Variable: pad

Sumber: data diolah dengan SPSS

Variabel Belanja Modal memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,226, nilai t tabel yaitu sebesar 1,651 maka akan memperoleh hasil nilai t hitung > t tabel atau sama dengan $3,635 > 1,651$. Serta diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh model persamaan p1 dan p2 sebagai berikut :

$$PAD = B_1 DAK + B_2 BM + e_1$$

$$PAD = 0,104DAK + 0,232BM + e_1$$

Keterangan:

1. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus adalah 0,104 artinya setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan nilai Belanja Modal sebesar 0,104.

2. Nilai koefisien Belanja Modal adalah 0,232 artinya setiap kenaikan Belanja Modal akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,232.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji pengaruh parsial (uji t). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal. Persamaan struktural yang digunakan untuk menguji hipotesis 2 adalah persamaan 3 yang akan menghasilkan nilai p3.

Tabel 4
Hasil uji t persamaan 3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,121	,050		2,414	,017
dak	-,008	,043	-,012	-,178	,859

a. Dependent Variable: pad

Sumber: data diolah dengan SPSS

Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai beta sebesar -0,012, nilai t tabel yaitu sebesar 1,651 maka akan memperoleh hasil nilai t hitung < t tabel atau sama dengan -0,178 > -1,651. Serta diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,859 yaitu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari tabel diatas dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut :

PAD: B3 DAK + e2


PAD = -0,008 DAK + e2

Keterangan:

1. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus adalah -0,008 artinya setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus akan mengurangi nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,008.

Analisis Jalur

Analisis jalur pada penelitian ini dapat digambarkan berdasarkan diagram jalur sebagai berikut:



Gambar 2
Analisis Jalur (Hasil Olahan)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka:

Besarnya koefisien residu $e1 = \sqrt{(1-R^2)} = \sqrt{(1-0,026)} = 0,974$

Besarnya koefisien residu $e2 = \sqrt{(1-R^2)} = \sqrt{(1-0,053)} = 0,947$

Besar pengaruh dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

Besar Pengaruh Langsung $= p3 = -0,012$

Besar Pengaruh Tidak Langsung $= p1 \times p2 = (0,162) \times (0,226) = 0,036612$

Total Pengaruh terhadap PAD $= p1 + (p2 \times p3) = -0,012 + 0,036612$
 $= 0,024612$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar adalah melalui jalur tidak langsung (Dana Alokasi Khusus ke Belanja Modal lalu ke Pendapatan Asli Daerah) daripada jalur langsung (Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan uraian perbandingan antara pengaruh langsung dan tidak langsung Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal serta Belanja Modal dapat menjadi variabel intervening.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persamaan yang ketiga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik DAK yang dialokasikan untuk program-program nasional yang bersifat sektoral dan spesifik, di mana hasil dan manfaatnya **tidak dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek**, melainkan membutuhkan waktu beberapa periode agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Selain itu, **tidak seluruh anggaran DAK digunakan untuk belanja modal**, melainkan juga dialokasikan untuk belanja operasional dan pemeliharaan, sehingga tidak seluruhnya termasuk dalam kategori belanja produktif yang memiliki efek pengganda terhadap peningkatan PAD. Implikasi dari temuan ini sejalan dengan penelitian **Nugroho dan Riyanto (2020) serta Rahmawati dan Hadi (2022)**, yang menemukan bahwa efektivitas DAK terhadap peningkatan PAD sangat bergantung pada alokasi yang diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bila DAK lebih banyak dialokasikan pada belanja yang tidak secara langsung meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, maka kontribusinya terhadap PAD menjadi rendah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan DAK pada program-program yang memberikan nilai tambah ekonomi secara langsung, agar dapat berkontribusi pada peningkatan PAD dalam jangka menengah dan panjang.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal

Persamaan pertama dan kedua ini dapat dilihat bahwa **Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal**. Hal ini disebabkan karena pengaruh DAK terhadap belanja modal dapat memberikan penjelasan bahwa dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah, ditujukan untuk peningkatan kebutuhan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional. DAK mampu mendorong pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal.

Bertambahnya belanja modal akan berdampak positif pada periode yang akan datang, karena peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan aksesibilitas, dan efisiensi pelayanan publik akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya tarik investasi secara tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Implikasi dari temuan ini sejalan dengan penelitian **Marlina dan Raharjo (2019)** yang menunjukkan bahwa belanja modal yang didorong oleh DAK berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PAD melalui perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, penelitian oleh **Sari dan Nugroho (2021)** menemukan bahwa penggunaan DAK yang tepat sasaran dalam sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi memiliki efek berantai terhadap peningkatan iklim usaha daerah dan minat investor. Dengan demikian, hasil ini memperkuat pemahaman bahwa **alokasi belanja yang produktif merupakan saluran utama transmisi pengaruh DAK terhadap PAD**, serta menekankan pentingnya perencanaan anggaran daerah yang efisien dan terfokus pada belanja yang menghasilkan multiplier effect bagi ekonomi daerah

V. KESIMPULAN

1. Dana Alokasi Khusus secara langsung tidak berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah dikarenakan Dana Alokasi Khusus digunakan tidak hanya untuk pengeluaran yang produktif.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap besarnya Modal Belanja dengan nilai positif dikarenakan Dana Alokasi Khusus digunakan untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas publik.
3. Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai positif dikarenakan dengan meningkatnya belanja modal maka produktivitas masyarakat meningkat dan meningkatkan jumlah investor yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Belanja Modal dapat menjadi variabel intervening antara Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pengaruh secara tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung antara dana alokasi khusus terhadap pendapatan asli daerah.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan Dana Perimbangan ke dalam Belanja Modal karena manfaat dan kegunaan Belanja Modal berkaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah serta diharapkan mendorong daerahnya agar dapat menggali lebih banyak sumber Penerimaan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah termasuk diantaranya keuntungan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah pemasukan dari retribusi daerah, pemasukan dari pengelolaan aset daerah agar terhindar dari ketergantungan finansial dari pusat dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Bagi penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yaitu tidak hanya pada tahun 2017-2018, sehingga dimungkinkan hasilnya akan lebih baik lagi dan diharapkan memperluas variabel penelitian tidak hanya Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran daerah.

REFRENSI

- Agus Budi Santosa, M. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.
- Agus, M. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Anita Lestari, N. D. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*.
- Anjani, E. S. (2015). Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.
- Febriyanti, D. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *Tesis Magister Manajemen Univesitas Tadulako*.
- Frelistiyani, W. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hustianto, S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*. (n.d.).
- Lukito, P. K. (2017). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. ((2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martani, D. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, Bandung. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nugroho, A., & Riyanto, S. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–18.
- Pemerintahan, K. S. (n.d.). *Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 . (n.d.). tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. (n.d.). tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.* (n.d.). *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Pertiwi. (2017). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL.
- Rahmawati, D., & Hadi, S. (2022). Efektivitas Penggunaan Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 115–129.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening.
- Sugiyono. (2018). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Sujarweni, W. V. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukarna, W. (2013). *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.* (n.d.). *tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.* (n.d.). *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*